



INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 660.1 / 200 / DINAS . LH

TENTANG

**PENYEDIAAN DANA DAERAH UNTUK URUSAN BERSAMA
(PROGRAM PEMBANGUNAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERPADU
REDUCE REUSE RECYCLE)**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 660.1/Kep.467-DinasLH/IX/2020 Tanggal 14 September 2020 Tentang Penetapan Titik Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Reduce Reuse Recycle di 12 (dua belas) Kecamatan di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi untuk Penyediaan Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (Program Pembangunan TPS 3R).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 9 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 8 Seri E).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan Kota Bekasi;
2. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan Kota Bekasi dan Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
1. Pelaksanaan tugas selaku koordinator penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah kepada OPD Pelaksana;
2. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Penyampaian saran dan pertimbangan kebijakan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEDUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi:
1. Memasukan usulan perencanaan ke dalam RKPD setiap tahunnya;
2. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan program pembangunan TPS 3R sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran dalam APBD Kota Bekasi;

KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;

1. Merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang keuangan daerah;
2. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja langsung, OPD pelaksana sebagai mana ketentuan yang berlaku;
3. Melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan OPD pelaksana, secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi:

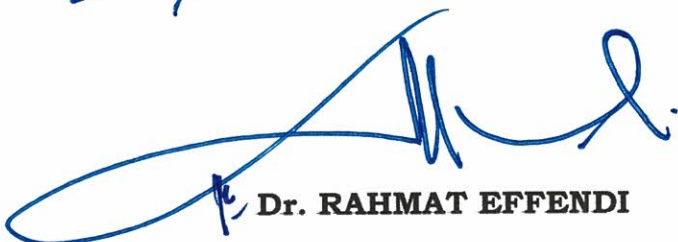
1. Merencanakan kebutuhan pra konstruksi dan pasca konstruksi berupa sosialisasi program, subsidi biaya pengangkutan sampah residu ke TPA sampah, mengalokasikan anggaran biaya operasional dan menyiapkan tenaga operator TPS 3R tiap tahunnya sesuai dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 2018 – 2023 dan RPJMD 2018 – 2023 Kota Bekasi;
2. Perencanaan kebutuhan lokasi TPS 3R disesuaikan dengan pola ruang RTRW Kota Bekasi dan RDTR Kota Bekasi;
3. Mengusulkan anggaran biaya kebutuhan pra konstruksi dan pasca konstruksi tiap tahunnya;
4. Membuat rencana pembangunan TPS 3R, sarana dan prasarana pendukungnya sesuai dengan lahan yang akan dibebaskan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA Tindaklanjuti sesuai ketentuan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.